



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5311011012960002, tempat tanggal lahir, Waingapu, 10 Desember 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pero Konda RT.000/RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK 5318075606010002, tempat tanggal lahir Pero, 16 Juni 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pero Konda RT.000/RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan register Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wkb, tanggal 19 Juni 2024, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Rumah orang tua dari Pemohon II yang beralamat di Pero Konda RT.000 RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali Pemohon II adalah orang tua dari Pemohon II sendiri yang bernama Adha Kamosa;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
6. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Abdul Majid Kamosa, Tempat, tanggal lahir Bondo Kodi, 12 Desember 1986, Pendidikan Strata Satu (S1), Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Pero Konda, RT.000 RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 6.2. Nudin Ahmad, tempat, tanggal lahir Kori, 10 Februari 1991. Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kori RT000 RW000 Kel/Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Ciara Afika Abdullah Lahir di Pero, 24 November 2020;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adeeva Abdullah Lahir di Pero, 3 November 2022.

8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum lengkapnya administrasi dan biaya;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan;

10. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;

12. Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan mengurus buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;

13. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 303/Ds-PK/KD/SBD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda atas nama Abdilah Abdullah tertanggal 3 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai agama/syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara **Pemohon I (Abdilah Abdullah bin Sahid Abdullah)** dengan **Pemohon II (Rahun Kamosa binti Adha Kamosa)** yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertempat di Rumah orang tua dari Pemohon II yang beralamat di Pero Konda RT.000 RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 19 Juni 2024 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5311011012960002 atas nama Abdilah Abdullah (Pemohon I), bermeterai cukup, di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5318075606010002 atas nama Rahun Kamosa (Pemohon II), bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

A.-----

Saksi:

1. Sahlan Kamosa bin Adha Kamosa, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019, sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pernikahan itu dilangsungkan di kediaman rumah orangtua saksi/Pemohon II di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Adha Kamosa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Abdul Majid Kamosa dan Bapak Nudin Ahmad;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan dan hubungan lainnya yang mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing -masing bernama Ciara Afika Abdullah dan Adeeva Abdullah;
- Bahwa pada saat itu para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kendala biaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mashul Thamrin Kamosabin Dahu kamosa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah tahun 2019 sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa Pernikahan itu dilangsungkan di kediaman rumah orangtua Pemohon II di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi; dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Adha Kamosa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Abdul Majid Kamosa dan Bapak Nudin Ahmad;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan dan hubungan lainnya yang mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai sekarang rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ciara Afika Abdullah dan Adeeva Abdullah;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kendala biaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak akan tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tahun 2019 tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Waikabubak atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2019 di rumah orangtua Pemohon II, di Pero Konda RT.000/RW.000, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Sahlan Kamosa bin Adha Kamosa dan Mashul Thamrin Kamosa bin Dahu Kamosa;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan sudah dewasa menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 Rbg, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bertindak sebagai wali bapak kandung Pemohon II yang bernama Adha Kamosa, dengan saksi nikah yaitu bapak Abdul Majid Kamosa dan bapak Nudin Ahmad, sedangkan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- dibayar tunai dan saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama: Ciara Afika Abdullah dan Adeeva Abdullah.
3. Bahwa pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang pertama, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan orang lain, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang.
4. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena pada saat itu kesulitan biaya;
5. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA setempat, sebagai bukti pernikahan serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح
على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 4,5,6 dan Pasal 7 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2019 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari pernikahan itu masing-masing bernama Ciara Afika Abdullah (lahir di Pero 24 November 2020) dan Adeeva Abdullah (lahir di Pero 03 November 2022) harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya Buku Nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti yang nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2019 dirumah orangtua Pemohon II di Pero Konda, RT.000/RW.000, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wkb, tanggal 19 Juni 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 2019 di rumah orangtua Pemohon II di Pero Konda RT.000/RW.000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Farida Latif, S.H.I

Panitera

Sidang

Kurniati. S.H.I

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Wkb